



BUPATI NGANJUK
PROVINSI JAWA TMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 188/220/K/411.013/2024
TENTANG
SURAT KETETAPAN LEBIH BAYAR
DALAM RANGKA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PENERIMAAN DAERAH
TAHUN-TAHUN SEBELUMNYA KEPADA ATAS NAMA MARIANTO, S.SOS., M.A.P.
TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI NGANJUK,

Menimbang : bahwa berdasarkan Surat Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nganjuk tanggal 17 Januari 2024 Nomor 973/27/411.403/2024 Hal Permohonan Pengembalian Pembayaran Pajak BPHTB, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Surat Ketetapan Lebih Bayar Dalam Rangka Pengembalian Kelebihan Penerimaan Daerah Tahun-Tahun Sebelumnya Kepada Atas Nama Mariantto, S.Sos., M.A.P. Tahun Anggaran 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Nganjuk;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 5 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024;
14. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 30 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Belanja Tidak Terduga;
15. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 55 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG SURAT KETETAPAN LEBIH BAYAR DALAM RANGKA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PENERIMAAN DAERAH TAHUN-TAHUN SEBELUMNYA KEPADA ATAS NAMA MARIANTO, S.SOS., M.A.P. TAHUN ANGGARAN 2024.

KESATU : Menetapkan pengembalian kelebihan pembayaran atas penerimaan Daerah tahun-tahun sebelumnya kepada:

- a. Marianto, S.Sos., M.A.P. sebesar Rp5.000.000,00 (Lima juta rupiah); dan
- b. Marianto, S.Sos., M.A.P. sebesar Rp16.000.000,00 (Enam belas juta rupiah).

KEDUA : Pembayaran atas pengembalian kelebihan atas penerimaan Daerah tahun-tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibebankan pada kode rekening Belanja Tidak Terduga yang dianggarkan pada DPA SKPD Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2024.

• KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SUTRISNO, S.H., M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19680501 199202 1 001

Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 14 Mei 2024

Pj. BUPATI NGANJUK,

ttd.

SRI HANDOKO TARUNA